



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5250991, 5255733 Ext 700,
Faksimile (021) 5227588 Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR 3/ ~~33202~~/HK.03.01/X/2020
TENTANG
PENGHENTIAN SEMENTARA SEBAGIAN ATAU SELURUH KEGIATAN
USAHA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PT BAHRINDO MAHDI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 377 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Perpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, PT Bahrindo Mahdi telah memiliki izin sebagai pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri;
- b. bahwa PT Bahrindo Mahdi telah melakukan pelanggaran yaitu menempatkan 83 (delapan puluh tiga) orang Pekerja Migran Indonesia tidak sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja serta tidak memenuhi hak-hak Pekerja Migran Indonesia yang seharusnya diterima sesuai Pasal 7 huruf a dan huruf g Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Penghentian Sementara Sebagian atau Seluruh Kegiatan Usaha Penempatan Pekerja Migran Indonesia PT Bahrindo Mahdi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242);

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 390);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA SEBAGIAN ATAU SELURUH KEGIATAN USAHA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PT BAHRINDO MAHDI.

KESATU : Menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara Sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia terhadap PT Bahrindo Mahdi paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Selama masa skorsing PT Bahrindo Mahdi dilarang:

- a. melakukan rekrut calon Pekerja Migran Indonesia di seluruh Indonesia;
- b. melakukan proses penempatan calon Pekerja Migran Indonesia yang berada di asrama penampungan;
- c. memproses dokumen penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada instansi pemerintah yang berkaitan dengan program penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia cuti.

KETIGA : Dalam masa skorsing PT Bahrindo Mahdi berkewajiban untuk:

- a. melakukan klarifikasi secara tertulis atas penempatan 83 (delapan puluh tiga) Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan tidak sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja serta tidak dipenuhi hak-haknya.
- b. menyelesaikan permasalahan 83 (delapan puluh tiga) orang Pekerja Migran Indonesia serta memenuhi hak-hak Pekerja Migran Indonesia yang seharusnya diterima.
- c. melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana tersebut dalam huruf b dibuktikan dengan dokumen pendukung;

d. membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup bahwa PT Bahrindo Mahdi tidak akan melakukan pelanggaran dalam penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

KEEMPAT : Apabila masa penjatuihan sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia telah berakhir dan PT Bahrindo Mahdi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, maka PT Bahrindo Mahdi akan dikenakan sanksi administratif Pencabutan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

KELIMA : PT Bahrindo Mahdi wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL,

SUHARTONO
NIP 19630808 198403 1 002

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan;
3. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Kementerian Ketenagakerjaan;
4. Dirjen Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
5. Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM;
6. Kepala Polri;
7. Kepala Perwakilan R.I. di negara penempatan PMI;
8. Kepala BNP2TKI;
9. Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi di